



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 480 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Maluku, dalam pelaksanaan kewenangan Dinas PMPTSP dibantu Oleh Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan.
- KETIGA : Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai tugas:
1. Melaksanakan penelitian terhadap persyaratan teknis atas permohonan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya.
 2. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan berusaha yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/*survey* lapangan sesuai dengan bidang tugasnya.
 3. Membuat kajian teknis dan Berita Acara Pemeriksaan sesuai bidang tugasnya.
 4. Memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.
 5. Menuangkan besaran retribusi ke dalam kajian teknis dan/atau saran pertimbangan, khusus perizinan yang dikenakan retribusi.
 6. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang diperlukan dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis.
 7. Memproses penerbitan perizinan berusaha.
 8. Memberikan laporan tulisan atau tembusan terhadap setiap hasil saran pertimbangan atau rekomendasi teknis Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha wajib mempedomani Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan perundang-undangan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 Juni 2023

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Republik Indonesia di Jakarta.;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di Ambon.
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 480 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA

NO	NAMA/JABATAN DALAM TIM TEKNIS	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JENIS PERIZINAN BERUSAHA YANG DITANGANI
1	2	3	4
I	Pengarah :	1. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku 2. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Maluku	-
II	Ketua :	Kepala Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	-
III	Sekretaris :	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	-
IV	Nama Anggota/NIP		
A.	Dinas Kelautan Dan Perikanan		
1.	Bryan R Souisa, S.Pi. M.Si/ 19740810 200801 1 014	Staf Bidang Perikanan Tangkap	1. Perikanan Tangkap
2.	Jacobis J Luhulima, S.Pi/ 19761002 201101 1 003	Staf Bidang Perikanan Tangkap	1. Perikanan Tangkap
3.	Rizka A Wally. S.Pi/ 19860628 201503 2 002	Staf Bidang Perikanan Budidaya	1. Perikanan Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Ikan

4.	Roberth Elake, S.Pi/ 19740414 201001 1 005	Staf Bidang Pengelolaan Ruang laut	1. Pengelolaan Ruang Laut
B.	Dinas Pertanian		
1.	Zulaiha Tuasikal, SP. M.Si/ 19700510 200701 2 032	Staf Bidang Tanaman Pangan	1. Tanaman Pangan
2.	Mochtar Arifin, SP/ 19740513 200312 1 009	Staf Bidang Perkebunan	1. Perkebunan
3.	Ahmad Latuanit, S.Pt/ 19740105 200701 1 032	Staf Bidang Peternakan	1. Peternakan
4.	Putri S. Wulandari, SP/ 19900830 202012 2 005	Staf Bidang Hortikultura	1. Hortikultura
C.	Dinas Lingkungan Hidup		
1.	Rithasya T Wenno, S.Si/ 19840609 201101 2 005	Kepala Seksi Bidang Tata Lingkungan	1. Lingkungan
2.	James Ayal, SP/ 19680318 199703 1 003	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1. Limbah B3
D.	Dinas Kehutanan		
1.	Syultje Wattimury, S.Hut/ 19761224 201001 2 004	Staf Bidang Kehutanan	1. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan 3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
2.	Astrif F. Mailoa, S. Hut/ 19841023 201001 2 008	Staf Bidang Kehutanan	1. Pemanfaatan hasil Hutan Kayu 2. Pemungutan Hasil Hutan Kayu

3.	Mosard A. Telapary/ 19790227 199903 1 005	Staf Bidang Kehutanan	1. Kegiatan Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah
4.	Venno E. Makailipessy/ 19780801 201001 1 011	Staf Bidang Kehutanan	1. Pemanfaatan Kawasan
E.	Dinas Energi dan SDM		
1.	Abdul Rajab Rasyid, ST/ 19760704 201001 1 016	Staf Bidang Baru Terbarukan	1. Energi
2.	Safiudin Lakarupu, ST/ 19740313 200701 1 020	Staf Bidang Ketenagalistrikan	1. Ketenagalistrikan
3.	Al Imran /19890324 201503 1 003	Analisis Potensi Air Bawah Tanah	1. Air Tanah
F.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
1.	Marya U. Marasabessy, ST, M.SM/ 19820520 201001 2 012	Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia	1. Industri
2.	Robertho V. Wattimury, ST, M.Si/ 19860819 201001 1 009	Kepala Seksi Bina Usaha, Sarana Distribusi dan Logistik	1. Urusan Perdagangan
G.	Dinas Perhubungan		
1.	Sulaiman Misbahuddin Khow/ 19800417 200604 1 016	Staf Bidang Perhubungan Darat	1. Sub Sektor Darat (AKDP)
2.	Johrin G. Tutupoly. S. Tr/ 19881126 201903 2 011	Staf Bidang Perhubungan Laut	1. Sub Sektor Laut
3.	Rocka Stefani Talahatu, S. Pel/ 19840920 201101 2 011	Staf Bidang Penyebrangan	1. Sub Sektor Penyebrangan

H.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
1.	Christopher Gomer, S. Tr.Par/ 19940327 202012 1 004	Staf Pengawas Perhotelan	1. Usaha Kawasan Pariwisata
I.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
1.	Azmi Ely, S.Sos / 19690728 199803 1 007	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam a. Pembiayaan Syariah (KSPPS) Primer b. Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sekunder c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Primer d. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sekunder
2.	Suriyati Lesiain SE / 19820909 200802 2 004	Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan	1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
3.	Yapto J. Hukubun, SE/ 19810314 200501 1 001	Staf Kelembagaan dan Perizinan	1. Izin Pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 2. Izin pembukaan kantor KAS koperasi simpan pinjam a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

J.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
1.	Achmad A. litiloly, S.ST, M.T NIP. 19680424 199803 1 013	Staf Bidang Sumber Daya Air	1. Sumber Daya Air
2.	Marfi Y. Talakua NIP. 19820531 200801 2 007	Staf Bidang Tata Ruang	1. Tata Ruang
K.	Dinas kesehatan		
1.	Nur Afriyanti, S.Si., Apt / 19850107 201001 2 015	Staf Bidang Pelayanan	1. Kesehatan
L.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
1.	Dwi Yudhianty, SE / 19770527 200810 2 020	Staf Bidang Pelayanan	1. Izin lembaga penyalur pekerja rumah tangga 2. Izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta lebih dari satu kabupaten/kota 3. Izin usaha perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

M.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.	Saiful Bachri, S.Sos / 19750124 200904 1 002	Staf Bidang Pendidikan SMA	IZIN PENDIDIKAN MENENGAH 1. Izin Pendidikan Menengah Umum
2.	Latuperissa Johnny, ST/ 19700811 199403 1 016	Staf Bidang Pendidikan SMK	1. Izin Pendidikan Menengah Kejuruan
3.	Hein Ralahalu, S.Pd 19650701 198604 1 001	Staf Bidang Pendidikan PK LK	1. Izin Pendidikan Khusus : a. Izin Pendidikan SD LB b. Izin Pendidikan SMP LB c. Izin Pendidikan SMA LB d. Izin Pendidikan SMK LB 2. Izin Penambahan Dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK
O.	Dinas Sosial		
1.	Debby Virsa Maussa, ST/ 19831019 201503 2 001	Staf Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1. Rekomendasi izin pengumpulan uang atau barang skala nasional 2. Rekomendasi izin undian gratis berhadiah
2.	Jermias Malagwar, S.Sos/ 19840220 201503 1 002	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial	1. Surat Tanda Terdaftar 2. LKS/ORSOS/YAYASAN

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL